



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137 TAHUN 1991
T E N T A N G
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan pembukaan dan penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah swasta disekitarnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1969 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1991;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama No 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-387/I/91 tanggal 6 Mei 1991.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 378 buah menjadi 442 buah, jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 430 buah menjadi 452 buah dan jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 187 buah menjadi 201 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 11 Juli 1991



MUNAWIR SJADZALIL

T e m b u a n :

1. Menko KESRA di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Menteri Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Komisi IX DPR-RI di Jakarta;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
8. Sekjen/Para Dirjen/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tk I di seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kapualitbang Agama /Sekretaris/Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama di Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/ setingkat diseluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama/Kodya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama.

NO.	PROVINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB / KOTA	PERUBAHAN DARI
		Urut.	Sek.			
		14.	5.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Purworejo	Kabupaten Banjarnegara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Mada Purworejo Banjarnegara.
		15.	7.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Seden	Kabupaten Banjang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Mada Seden.
		16.	8.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Temanggung	Kabupaten Temanggung	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sahidul Mada.
		17.	9.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kaliwungu	Kabupaten Kudus	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Latihan PCM Kecamatan Kaliwungu Kudus
		18.	10.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Asmarana	Kabupaten Semarang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Panjang Krapyak Kabupaten Semarang.
		19.	11.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Larangan	Kabupaten Brebes	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Islam Selatni Larangan Brebes.
		20.	12.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bandar Bolang	Kabupaten Pemalang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Salam Bandar Bolang Pemalang.
		21.	13.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bandar Batang	Kabupaten Batang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Wopkerto Bandar Batang.
		22.	14.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kali Buntu Wotan	Kabupaten Kendal	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ushadana Kali Buntu Wotan Kendal.
		23.	15.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keping	Kabupaten Wonorejo	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Gugu Al Iman Keping Wonorejo.
		24.	16.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Gubug	Kabupaten Grobogan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kencana Gubug Kabupaten Grobogan.
		25.	17.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Wonogiri	Kabupaten Wonogiri	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Wonogiri.
3.	JAWA TIMUR	26.	18.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tuban	Kabupaten Tuban	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Falaq Sugiharjo Tuban.
4.	D.I. ACEH	27.	1.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kutacane	Kabupaten Aceh Tenggara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kutacane.
5.	R I A U	28.	1.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tembilahan	Kabupaten Indragiri Hilir	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tembilahan.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 673 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI JAWA TIMUR.

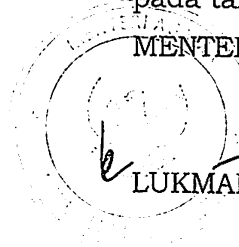
KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 83 (Delapan Puluh Tiga) Madrasah Aliyah Negeri, 180 (Seratus Delapan Puluh) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 145 (Seratus Empat Puluh Lima) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

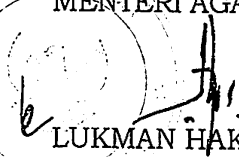
KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,




LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN &

61	Jawa Timur	MIN Kepukrejo	MIN 7 Magetan
62	Jawa Timur	MIN Krowe	MIN 8 Magetan
63	Jawa Timur	MIN Semen	MIN 9 Magetan
64	Jawa Timur	MIN Sidorejo	MIN 10 Magetan
65	Jawa Timur	MIN Kedungguwo	MIN 11 Magetan
66	Jawa Timur	MIN Taman Arum	MIN 12 Magetan
67	Jawa Timur	MIN Baleasri	MIN 13 Magetan
68	Jawa Timur	MIN Janggan	MIN 14 Magetan
69	Jawa Timur	MIN Turi	MIN 15 Magetan
70	Jawa Timur	MIN Baluk	MIN 16 Magetan
71	Jawa Timur	MIN Bandem	MIN 1 Ngawi
72	Jawa Timur	MIN Mlarik Baderan	MIN 2 Ngawi
73	Jawa Timur	MIN Ngamban Kendal	MIN 3 Ngawi
74	Jawa Timur	MIN Randosongo Kec. Geneng	MIN 4 Ngawi
75	Jawa Timur	MIN Gelung Kec. Paron	MIN 5 Ngawi
76	Jawa Timur	MIN Ngrongi	MIN 6 Ngawi
77	Jawa Timur	MIN Pakah	MIN 7 Ngawi
78	Jawa Timur	MIN Bendo	MIN 8 Ngawi
79	Jawa Timur	MIN Ngrayudan	MIN 9 Ngawi
80	Jawa Timur	MIN Tirak	MIN 10 Ngawi
81	Jawa Timur	MIN Sambirejo	MIN 11 Ngawi
82	Jawa Timur	MIN Ketanggung	MIN 12 Ngawi
83	Jawa Timur	MIN Babadan	MIN 13 Ngawi
84	Jawa Timur	MIN Begal	MIN 14 Ngawi
85	Jawa Timur	MIN Kepatihan	MIN 1 Bojonegoro
86	Jawa Timur	MIN Balenrejo	MIN 2 Bojonegoro
87	Jawa Timur	MIN Pandan	MIN 3 Bojonegoro
88	Jawa Timur	MIN Tuban	MIN 1 Tuban
89	Jawa Timur	MIN Punggulrejo Rengel	MIN 2 Tuban
90	Jawa Timur	MIN Blawirejo	MIN 1 Lamongan
91	Jawa Timur	MIN Kawistolegi	MIN 2 Lamongan
92	Jawa Timur	MIN Sumber Banjar	MIN 3 Lamongan
93	Jawa Timur	MIN Kedamean (MIN Gresik)	MIN 1 Gresik
94	Jawa Timur	MIN Kedung Sekar Bejeng	MIN 2 Gresik
95	Jawa Timur	MIN Kamal	MIN 1 Bangkalan
96	Jawa Timur	MIN Sukolilo	MIN 2 Bangkalan